

# **DEMOKRASI MENURUT NURCHOLISH MADJID**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Agama Strata Satu dalam Ilmu  
Ushuluddin**

**Oleh:**

**ZAKI HILMI  
NIM: 9452 1834**

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2001**

## **ABSTRAK**

Menurut Nurcholish meletakkan demokrasi sebagai cath word dalam sebuah program politik akan memberi inspirasi kepada kita dan mengingatkan kita untuk selalu berusaha mencapai sesuatu yang lebih baik dari keadaan sekarang. Demokrasi meskipun banyak kekurangannya adalah suatu warisan kemanusiaan yang tiada ternilai harganya, karena sampai sekarang belum di ketemukan alternative yang lebih baik. Dalam pandangan Nurcholish Madjid demokrasi dipahami sebagai cara atau jalan yang akan menentukan kualitas tujuan yang dicapai oleh suatu masyarakat. Suatu yang dicapai secara demokratis akan memiliki kualitas keabsahan yang lebih tinggi daripada yang dicapai secara tidak demokratis.

Penelitian ini adalah bersifat kepustakaan murni (library research), arinya data-datanya berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya. Dalam pengumpulan data tidak menggunakan metode khusus, hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik yang termasuk dalam data primer maupun data sekunder.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : demokrasi, dengan kekurangan disana-sini adalah suatu warisan kemanusiaan yang tiada ternilai harganya, karena sampai sekarang belum diketemukan alternative yang lebih baik . Demokratisasi menuntut adanya kesengajaan atau perencanaan, bukan menyerahkannya begitu saja pada proses alam atau secara kebetulan, tanpa itu perwujudan demokrasi dalam sebuah Negara bisa terlalu lama dan tidak terkontrol.

Drs. Siswanto Masruri, MA.  
**Dosen Fakultas Ushuluddin**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp : 1 Bendel Skripsi  
Hal : Skripsi Saudara Zaki Hilmi

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, koreksi dan perbaikan atas skripsi saudara:

Nama : Zaki Hilmi  
NIM : 9452 1834  
Jurusan : Perbandingan Agama  
Judul : Demokrasi Menurut Nurcholish Madjid

kami sebagai Pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dipertanggungjawabkan dalam sidang munaqasyah.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 5 April 2001

Pembimbing,



Drs. Siswanto Masruri, MA.  
NIP. 150 216 528



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Laksda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

PENGESAHAN

Nomor: IN/DU/PP.00.9/230/2001

Skripsi dengan judul: Demokrasi Menurut Nurcholish Madjid


Diajukan oleh:

1. Nama : Zaki Hilmi
2. NIM : 94521834
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan: PA


Telah dimunaqosyahkan pada hari: Rabu, tanggal: 11 April 2001 dengan nilai: baik sekali, A (81) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu: Ushuluddin

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:**


Ketua Sidang

  
Drs. H. M. Fahmi, M.Hum  
NIP. 150234514


Sekretaris Sidang

  
Drs. Indal Abtor, M.Ag  
NIP. 150259420


Pembimbing/merangkap Penguji

  
Drs. Siswanto Masruri, MA  
NIP. 150216528

Penguji I


  
Drs. A. Singgih Basuki, MA  
NIP. 150210064

Penguji II

  
Drs. Siswanto Masruri, MA  
NIP. 150216528



Yogyakarta, 11 April 2001

  
Drs. Djam'anuri, MA  
NIP. 150182860

## PERSEMBAHAN



Kupersembahkan tulisan ini kepada:

Kedua Orang tua-ku

'Aa dan Adik-adikku

'calon' mamanya anak-anakku



## **MOTTO**

**Sekali berarti, sudah itu mati...**

Chairil Anwar

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, pembawa berita gembira kepada umat manusia sekalian alam.

Ditengah kegelisahan, skripsi ini merupakan anugerah yang amat besar artinya bagi penulis. Merupakan pintu bagi cakrawala kehidupan yang lebih luas, menantang dan lebih bermakna. Namun segala yang diperoleh saat ini tidak mungkin adanya tanpa dukungan berbagai pihak, kepada mereka penulis menghaturkan penghargaan:

1. Bapak Drs. Siswanto Masruri, MA. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, masukan ide, waktu dan kebaikannya.
2. Bapak Drs. Syaifan Nur, MA. Yang semula Pembimbing II namun urung di tengah jalan karena “golongan kepegawaian”-nya, terima kasih banyak atas keramahannya.
3. Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Ushuluddin.

Selebihnya kepada mereka yang berada diluar arena “sekolahan”: teman-teman seperjuangan dan se-”ideologi” di HMI terutama komunitas “SINERGI” (Amin trim’s atas bukunya), Suandi Dianelo, Basuni, Taufik, Fauzi, mas Yayat, mas Saemuri, Latif, terima kasih atas “provokasi”nya. Serta teman-teman komunitas “33B”, terutama Ali Waki dan Fathur.

Terkhusus, ayi Lela Fauziah, terima kasih tak terhingga atas spirit, motivasi dan “kesejukan” yang selalu hadir disetiap kegersangan dan kegalauan yang melanda.

Akhirnya kepada segenap pihak yang secara tidak langsung membantu penulis. Mereka yang berada disekeliling pergulatan pemikiran, interaksi kemanusiaan dan mengobok-obok *kedirian*-ku.

Yogyakarta, 6 April 2001

Zaki Hilmi



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                        | i   |
| HALAMAN NOTA DINAS.....                   | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                   | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                  | iv  |
| HALAMAN MOTTO.....                        | v   |
| ABSTRAKSI.....                            | vi  |
| KATA PENGANTAR.....                       | vii |
| DAFTAR ISI.....                           | ix  |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....                   | 7   |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....               | 8   |
| D. Telaah Pustaka.....                    | 8   |
| F. Metode Penelitian.....                 | 10  |
| G. Sistematika Pembahasan.....            | 12  |
| <b>BAB II : SEPUTAR MASALAH DEMOKRASI</b> |     |
| A. Evolusi Konsep Demokrasi.....          | 13  |
| 1. Masa Klasik.....                       | 13  |
| 2. Masa Pertengahan.....                  | 17  |
| 3. Masa Renaissance.....                  | 20  |
| 4. Masa Kontemporer.....                  | 27  |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
|                | B. Ambiguitas Kebebasan dan Kedaulatan Rakyat.....    | 30        |
|                | C. Dilema Transformasi Nilai Demokrasi Universal..... | 32        |
| <b>BAB III</b> | <b>: MENGENAL NURCHOLISH MADJID</b>                   |           |
|                | A. Riwayat Hidup.....                                 | 35        |
|                | B. Karir dan Aktivitas.....                           | 40        |
|                | C. Paradigma Pemikiran dan Karya-karya.....           | 43        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>: DEMOKRASI MENURUT NURCHOLISH MADJID</b>          |           |
|                | A. Demokrasi dan Demokratisasi.....                   | 52        |
|                | B. Oposisi Dalam Demokrasi.....                       | 64        |
|                | C. Pemilihan Umum.....                                | 70        |
|                | D. Demokrasi dan Supremasi Hukum.....                 | 73        |
|                | E. Demokrasi dan <i>Civil Society</i> .....           | 76        |
|                | F. Kritik Nurcholis Madjid terhadap Demokrasi.....    | 80        |
| <b>BAB V</b>   | <b>: PENUTUP</b>                                      |           |
|                | A. Kesimpulan.....                                    | 85        |
|                | B. Saran-saran.....                                   | 88        |
|                | <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                            | <b>89</b> |
|                | <b>CURICULUM VITAE.....</b>                           | <b>I</b>  |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan politik global yang signifikan pada penghujung abad ke-20 adalah bertumbuhannya otoriterisme dan bertumbuhannya demokrasi. Samuel Huntington menggambarkan drama sejarah menakjubkan itu sebagai “gelombang demokratisasi ketiga”.<sup>1</sup> Terdapat beberapa alasan mengapa demokrasi semakin diminati dan sedemikian cepat penyebarannya, antara lain disebabkan kegagalan rezim totaliter di hampir seluruh belahan dunia,<sup>2</sup> adanya interaksi antara berbagai sektor masyarakat yang ikut menyebarkan ide-ide tentang demokrasi dan konsep tentang keabsahan politik, meningkatnya komunikasi dan ditambah lagi dorongan dan pengaruh negeri-negeri demokratis besar dunia.<sup>3</sup>

Perkembangan internasional ini berlangsung ditengah “pengecilan” dunia dan “pemendekan” jarak antara negara-bangsa akibat globalisasi. Mengesankan, bahwa demokrasi merupakan bagian dari *life style* bernegara. Hampir mayoritas negara-negara di belahan dunia melabelkan diri sebagai negara demokratis. Tentu

---

<sup>1</sup>“Gelombang demokratisasi ketiga” adalah istilah yang digunakan Samuel Huntington untuk menggarisbawahi fase transisi dari rezim-rezim non-demokratis, yang terjadi semenjak 1974-sekarang dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada transisi menuju arah sebaliknya. Tercatat antara 1973-1990, negara-negara demokratis di dunia telah membengkak dari 24,6% menjadi 45%. Lihat Samuel Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, terj. Asril Marjohan, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm.13-22.

<sup>2</sup>Faktor yang membantu menyebabkan keruntuhan melemahnya rezim-rezim otoriter pada dasawarsa 1970 dan 1980 meliputi: tersebarnya norma-norma demokratis ke segala penjuru dunia; hilangnya legitimasi rezim-rezim otoriter pada umumnya; kegagalan kebijakan ekonomi dari ideologi Marxis dan Leninis; dan efek bola salju tumbanganya beberapa rezim otoriter terhadap keyakinan para penguasa dan kelompok oposisi di negeri-negeri otoriter lainnya., *ibid*, 128.

<sup>3</sup>Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina), hlm.210.

saja beragam motif yang melatarbelakanginya mulai secara obyektif sebagai kebutuhan hingga sebagai sikap kepura-puraan untuk melegitimasi rezim otoriter.

Di Indonesia, pemikiran tentang demokrasi telah menjadi salah satu topik penting dalam sejarah pemikiran politik Indonesia. Para pendiri Republik — seperti Soekarno dan Hatta— telah merumuskan berbagai model demokrasi yang diperuntukkan bagi praktik politik di Indonesia. Soekarno dengan falsafah sinkretismenya dan Hatta dengan kekagumannya pada model sosial demokrasi.<sup>4</sup>

Dalam catatan sejarah “demokrasi” di Indonesia, beberapa eksperimentasi pencarian model demokrasi yang cocok di Indonesia telah dilakukan oleh para pemimpin negeri ini. Model demokrasi pertama (*demokrasi liberal*) adalah bentuk demokrasi cangkakan yang berasal dari negara asing. Dalam wajah demokrasi ini tersembul semangat perpecahan yang didorong oleh ketatnya subyektifitas kelompok. Model demokrasi kedua (*demokrasi terpimpin*) adalah reaksi terhadap demokrasi pertama. Demokrasi ini bersifat monolitisme kekuasaan yang bersumber pada figur pesona yang kharismatik (Soekarno). Model demokrasi ketiga (*demokrasi Pancasila*), walaupun bukan merupakan kelanjutan model demokrasi sebelumnya, demokrasi yang diproduksi pun lebih bersifat *government centered* dan tidak akan terkonsepkan sebagai suatu hubungan kekuasaan yang *people centered*.

Pelabelan istilah demokrasi semacam di atas, sebagian dimaksudkan untuk membawa konsep demokrasi lebih dekat kepada kultur masyarakat tertentu dan

---

<sup>4</sup>Lihat: Herbert Feith dan Lance Castles, ed., *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, terjemahan. Min Yubahar (Jakarta: LP3ES, 1998); dan Deliar Noer, “Perkembangan Demokrasi Kita”, dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, Seri Prisma, hlm.77.

sebagian lagi dimaksudkan untuk menjustifikasi sistem politik yang diajukan oleh pemerintah. Pada sisi lain menunjukkan bahwa konsep demokrasi sebagai ide universal diterjemahkan oleh masing-masing negara yang sepakat dengan demokrasi sesuai dengan kebutuhan budaya politik lokal. Sebab ketika berbicara tentang demokrasi, istilah demokrasi tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas kehidupan masyarakat maka semakin rumit dan tidak sederhana pula demokrasi didefinisikan.<sup>5</sup>

Perkembangan politik Indonesia kontemporer, mengkonstruksikan demokratisasi sebagai kebutuhan. Setelah sebelumnya –baik masa Soekarno dan Soeharto— demokrasi mengalami “penundaan” yang berakibat bagi terciptanya “rezim diktator”. Atas dasar pembelajaran dari pengalaman pahit tersebut, tuntutan demokratisasi semakin menguat karena dipercayai sebagai kunci untuk perubahan masa depan bangsa Indonesia. Seiring dengan tuntutan tersebut, partisipasi dan kesadaran politik semakin meningkat, sehingga rakyat semakin cerdas dalam mengartikulasikan kebutuhannya.

Namun tidak berarti segalanya akan berjalan dengan mulus, banyak hal yang merupakan “pe-er” kebangsaan yang harus dijawab. Mulai dari melekatnya konstruksi sosial yang paternalistik sebagai bekas negara terjajah, sisa-sisa “kerusakan” sosio-struktur peninggalan rezim sebelumnya –tentu saja tanpa mengabaikan sisi positifnya— dan masalah, anarkisme sosial, dis-integrasi atau

---

<sup>5</sup> Eep Saifullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.5.

lebih sering disebut sebagai problem “nasionalisme jilid II” sebagai akibat euforia reformasi.

Wacana “Indonesia baru” sempat mencuat kepermukaan pasca kejatuhan Soeharto, sebagai upaya “memformat ulang kekuasaan negara dan merestrukturisasi masyarakat ke arah pembentukan *civil society*. Loekman Sutrisno menggambarkan bagaimana bentuk masyarakat Indonesia baru sebagai berikut:

Masyarakat Indonesia baru adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, masyarakat Indonesia baru adalah masyarakat yang berlandaskan sistem politik dan ekonomi yang demokratis. *Kedua*, masyarakat Indonesia baru adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hak sipil dari individu maupun kelompok dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Wacana demokratisasi merupakan wacana yang marak diperbincangkan dan dikaji dari berbagai sisi mulai ekonomi, politik, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Pada intinya seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi obyek dari proyek demokratisasi. Perkembangan ini bukan saja menggembirakan, tetapi juga membutuhkan tingkat pemahaman, kesadaran dan proyeksi yang jelas dengan agenda demokratisasi. Dalam beberapa segi, pengertian demokrasi tidak pernah bisa “diseragamkan” dan memang harus demikian. Artikulasi-artikulasi demokrasi dari politisi, akademisi dan masyarakat awam, misalnya, menjadi nilai positif dalam khasanah perbendaharaan pengertian

---

<sup>6</sup>sebagaimana dikutip M. Dawam Rahardjo, “Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah Penajakan Awal”, *Jurnal Paramadina*, volume I, no. 2, 1999, hlm. 21.

demokrasi. Namun parsialisasi ini juga cukup mengkhawatirkan bila pada akhirnya justru mengaburkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari demokrasi.<sup>7</sup>

Pengertian demokrasi, secara cukup memadai dilontarkan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Herry B. Mayo. Carter dicirikan oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1) pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif. (2) adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan. (3) persamaan didepan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik. (4) adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif. (5) diberinya kebebasan berpartisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa. (6) adanya penghormatan terhadap hak-hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapapun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu. (7) dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasi dan diskusi daripada koreksi dan represi.<sup>8</sup>

Salah satu pemikir yang dikenal luas sebagai tokoh yang *concern* terhadap demokrasi di Indonesia adalah Nurcholish Madjid (untuk selanjutnya disebut Nurcholish). Dalam berbagai karyanya, ia mengajukan pemikiran yang berusaha mengkontekstualisasikan ide demokrasi universal yang berkiblat pada Barat untuk kemudian di transformasikan dalam konstruk sosial-politik Indonesia.

---

<sup>7</sup>hal ini penting untuk dikemukakan, untuk menunjukkan betapa akhir-akhir anarkisme sosial tampak berangkat dari kesalahpahaman terhadap demokratisasi. Dalam hal ini menyangkut asas kebebasan partisipasi rakyat dalam demokrasi, diapresiasi secara "liar" dan kurang bertanggungjawab. Misal, maraknya pembakaran fasilitas umum untuk menyatakan ketidakpuasan.

<sup>8</sup>Eep Saifullah Fatah, *Masalah..*, hlm.7.

Menurut Nurcholish, meletakkan demokrasi sebagai “*cath word*” dalam suatu program politik akan memberi inspirasi kepada kita dan mengingatkan kita untuk selalu berusaha mencapai sesuatu yang lebih baik dari keadaan sekarang.<sup>9</sup> Demokrasi, meskipun banyak kekurangannya, adalah suatu warisan kemanusiaan yang tiada ternilai harganya, karena sampai sekarang belum diketemukan alternatif yang lebih baik.<sup>10</sup>

Respon positif yang mengemuka, dilandasi oleh suatu sikap optimistik terhadap nilai kebaikan yang terkandung dalam demokrasi. Dengan demokrasi seperti itu semua orang dapat mewujudkan potensi-potensi diri mereka. Masing-masing saling memperkuat, masyarakat meningkatkan mutu warga negara, warganegara ikut mempengaruhi komunitas.<sup>11</sup>

Dalam pandangan Nurcholish, demokrasi dipahami sebagai “cara” atau “jalan” yang akan menentukan kualitas tujuan yang dicapai oleh suatu masyarakat. Suatu yang dicapai secara demokratis akan memiliki kualitas keabsahan yang lebih tinggi daripada yang dicapai secara tidak demokratis.<sup>12</sup> Namun upaya untuk sampai pada sebuah negara yang demokratis, bukanlah suatu

---

<sup>9</sup>Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 18. Lihat, pandangan juga Lord Bryce sebagaimana dikutip David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, terj. Setiawan Abadi, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 167. Menurutinya: “yang dewasa ini diperdebatkan bukanlah sifat demokrasi, bahkan juga bukan macam-macam bentuk yang dipakainya, melainkan tujuan yang mungkin diakibatkannya; namun penerimaannya secara universal bukanlah penghargaan kepada kelancaran kerjanya, karena ketidakpuasan tersebar luas di mana-mana. Saatnya telah tiba untuk menelaah pemerintahan demokratis dalam berbagai bentuknya, dan untuk memberikan perhatian lebih besar kepada kondisi-kondisi yang paling menguntungkan bagi keberhasilannya.

<sup>10</sup>Nurcholish Madjid, “Tidak Ada Negara Islam, Surat-Menyurat Nurcholish-Roem”, *Islamika*, No.i Juli-September 1993, hlm. 79.

<sup>11</sup>David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, terj. Setiawan Abadi, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 168.

<sup>12</sup>Nurcholish Madjid, *Tradisi*, hlm. 212.



hal bisa dicapai dengan mudah. Setiap kemajuan tentu melibatkan eksperimentasi, dan setiap eksperimentasi tentu saja melibatkan proses-proses coba dan salah (*trial and error*). Karena hal itu sudah merupakan kemestian hukum alam.

Tertarik dengan hal ini penulis bermaksud untuk mengkaji lebih jauh pemikiran Nurcholish Madjid, khususnya tentang demokrasi. Pemikiran ini patut ditelaah secara mendalam setidaknya karena dua nilai penting: *pertama*, pikiran-pikiran Nurcholish mengandung visi sosio-empirik bagi kontruksi demokrasi di Indonesia. *Kedua*, gagasan demokrasi yang dilontarkan Nurcholish memiliki nilai *plus* dalam kekayaan khasanah pemikiran demokrasi di Indonesia.

Dengan dua nilai penting tersebut, maka studi atas pemikiran Nurcholish Madjid, dengan sifat kritisnya diharapkan menambah kekayaan khasanah pemikiran demokrasi dan membawa implikasi bagi penjernihan wacana demokrasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini hanya akan mengkhususkan pembahasan tentang Demokrasi menurut Nurcholish Madjid. Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana respon dan pemikiran Nurcholish Madjid mengenai demokrasi?
2. Bagaimana *prototype* pemikiran dan kritik demokrasi Nurcholish Madjid?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan mengajukan beberapa rumusan masalah diatas, penelitian ini ditujukan untuk:

1. Memahami pemikiran Nurcholish Madjid tentang demokrasi.
2. Memahami *prototype* pemikiran dan kritik demokrasi Nurcholish Madjid.

Akhirnya, yang tak kalah pentingnya, penelitian ini juga memiliki kegunaan formal, yaitu untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan S1 di jurusan Perbandingan Agama pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga.

### D. Telaah Pustaka

Studi atas pemikiran Nurcholish dalam satu wilayah kajian sebagai obyek penelitian skripsi pada jurusan Ilmu Perbandingan Agama sepengetahuan penulis baru dikaji oleh saudara Taufik dengan fokus kajiannya Pluralisme Islam Menurut Nurcholish Madjid. Padahal beberapa kalangan akademisi pernah mengkajinya, semisal Kamal Hassan<sup>13</sup> dan Greg Barton<sup>14</sup> yang membahas Nurcholish beserta tokoh gerakan pemikiran keislaman di Indonesia lainnya. Dalam buku tersebut,

---

<sup>13</sup>Kamal Hassan adalah penulis pertama yang mengkaji secara mendalam pemikiran Nurcholish Madjid dalam bukunya tahun 1982. Buku tersebut merupakan tesisnya pada Columbia University tahun 1975 dengan judul asli: *Muslim Intellectuals' Responses to 'New Order' Modernization in Indonesia*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1982). Terjemahan bahasa Indonesia: *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, terj. Ahmadie Thaha, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987).

<sup>14</sup> Karya ini merupakan disertasi pada Departement of Asia Studies and Language, Monash University dengan judul asli, *The Emergence of Neo Modernism: a Progressive, Liberal Movement of Islamic Thought in Indonesia (A Textual Examining the Writing of Nurcholish, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, and Wahid, 1968-1980)*. Terjemahan bahasa Indonesia, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, terj. Nanang Tahqiq, (Jakarta: Paramadina, 1999).

Barton, antara lain mengupas epistemologis pemikiran Nurcholish Madjid, terutama prosedur interpretasinya atas al-Qur'an.

Selain karya tersebut, Fachry Ali dan Bachtiar Effendi juga membahas Nurcholish dalam bukunya, *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1986). Buku ini lebih memfokuskan diri pada figur dan latar belakang organisasi Nurcholish sebagai salah seorang neo-modernis. Sebuah tulisan lain berjudul, *Sosiologi Pembarauan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid* oleh M. Syafi'i Anwar<sup>15</sup>, menguraikan tentang keberadaan Teologi inklusif sebagai pangkal tolak dari proyeksi intelektual Nurcholish selama ini. Hasil pembahasan yang mirip dengan kedua tulisan di atas, juga ditemukan dalam tulisan Komaruddin Hidayat yang berjudul, *Schoun Nasr dan Cak Nur*<sup>16</sup>. Hanya saja titik tekan tulisan tersebut tertuju pada pendekatan yang dipergunakan Nurcholish.

Literatur yang secara khusus membahas Nurcholish adalah tulisan Siti Nadroh dengan bukunya *Wacana Politik dan Kegamaan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999). Tulisan ini sebelumnya merupakan tesis pada program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah yang mendeskripsikan persepsi keagamaan Nurcholish Madjid yang menjadi landasan dalam merespon dinamika politik yang berkembang.

---

<sup>15</sup>*Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 1, Th.1993, hlm.46.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 86.

Dengan memperhatikan tulisan-tulisan di atas, maka dapat dikatakan tulisan yang membahas secara khusus dan utuh pemikiran Nurcholish tentang Demokrasi belum dilakukan.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*library research*). Artinya, data-datanya berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya.

Di dalam pengumpulan data tidak dipergunakan metode khusus. Hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik yang termasuk dalam data primer maupun data sekunder. Titik tekan karya Nurcholish yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah *Islam Agama Kemanusiaan, Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia, Cita-cita Islam Era Reformasi*. Sedangkan data sekunder adalah tulisan-tulisan lain yang relevan dengan tema penelitian ini yakni demokrasi.

Sebagai kajian yang bersifat deskriptif, maka penelitian berupaya untuk dapat memaparkan secara jelas dan jernih demokrasi yang dikemukakan Nurcholish Madjid. Maka pemaparan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui langkah-langkah metodis sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian ini akan berangkat secara induktif dari detail-detail pemikiran Nurcholish Madjid sebagaimana tersebar dalam beberapa karyanya

yang merupakan data primer, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya umum.

*Kedua*, dari sisi lain penelitian ini secara deduktif juga akan mengambil titik tolak dari konsep-konsep demokrasi pada umumnya, dengan demikian detail-detail pemikiran Nurcholish Madjid dapat dipahami dengan baik.

*Ketiga*, berangkat dari titik tolak ini lantas diberikan interpretasi setepat mungkin mengenai pikiran tokoh di mana semua konsep dan aspek pikiran itu akan dilihat menurut keselarasan satu sama lainnya, yaitu dengan memperhatikan koherensi internnya.

Berdasarkan koherensi intern ini maka pada langkah *keempat* pikiran tokoh yang dikaji akan dikomparasikan dengan pikiran-pikiran tokoh lain mengenai tema sejenis sehingga kedudukan dan karakteristik dari tokoh yang dikaji bisa gambarkan secara tepat.

Akhirnya, pada langkah *kelima* diupayakan untuk merumuskan demokrasi ini dengan sebisa mungkin setia pada pikiran tokoh yang dikaji.

Keseluruhan karya penelitian yang diperoleh melalui serangkaian langkah di atas selanjutnya akan disajikan dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Dengan metode ini diharapkan dapat dipilahkan secara tegas antara deskripsi data di satu sisi dan analisa data di sisi lain.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam menguraikan pembahasan ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab berikut ini:

Bab I berisi tentang garis-garis besar pijakan penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi pembahasan tentang demokrasi secara umum, dengan berupaya memahamai karkater yang khas pada masing-masing fase perkembangannya dengan meng-*cover* evolusi konsep demokrasi dalam rentangan sejarah dan kritikan yang muncul terhadap demokrasi.

Bab III, menguraikan tentang riwayat hidup; karier dan aktivitas; paradigma pemikiran dan karya-karya Nurcholish Madjid. Dengan pembahasan ini diharapkn dapat memahami konstruksi pemikirannya.

Bab IV, menguraikan pemikiran Nurcholish Madjid tentang demokrasi, bagaimana respon dan pandangannya, kontekstualisasi demokrasi yang khas Indonesia, kritik yang dilontarkan dan gagasan demokrasi yang ditawarkannya.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB IV

### DEMOKRASI MENURUT NURCHOLISH MADJID

#### A. Demokrasi dan Demokratisasi

Demokrasi sebagai bagian dari khazanah pembuatan keputusan kolektif, dalam sejarahnya dilakukan manusia dengan kemampuan penalarannya (*rasionalitas*) dan pembacaan terhadap realitas gejala sosial dan historis dalam upaya menemukan cara-cara yang terbaik bagi perbaikan kehidupan kolektif manusia.<sup>1</sup> Menurut Nurcholish asumsi dasar demokrasi adalah persamaan mutlak antara sesama manusia. Konsistensi paham kesamaan adalah terbukanya kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mobilitas sosial, yakni kesempatan memperoleh derajat kehidupan yang setinggi-tingginya berdasarkan penilaian atas kualitas-kualitas dan prestasinya. Maka setiap bentuk paham yang mengingkari kesamaan dasar adalah bertentangan dengan peri kemanusiaan dan demokrasi.<sup>2</sup>

Asumsi persamaan mutlak Nurcholish, terdiri dari dua kalimat yang merupakan dalil yang tidak begitu sama. Yang pertama menyatakan bahwa semua individu mempunyai kesempatan yang sama. Yang kedua bahwa kesempatan itu tidak dimiliki oleh semua orang, hanya mereka yang memiliki kualitas tertentu. Kebebasan dan kesamaan misalnya mengandung dimensi paradoks, secara teoritis disebut *paradoks pengembangan diri*, dan yang lainnya menyangkut implementasi praksisnya dalam kehidupan sosial yang disebut *paradoks*

---

<sup>1</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung; Mizan, 1987), hlm.213

<sup>2</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan*, (Bandung; Mizan, 1993), hlm. 193

*distribusi*. Kesetaraan individu yang menjadi basis bagi kesamaan hak terhadap pengembangan diri dan konsep bahwa individu-individu memiliki kapasitas yang berbeda pengejawantahannya untuk pengembangan diri.

Paradoks ini dapat menimbulkan konflik, karena didalamnya terdapat persaingan untuk pemenuhan haknya masing-masing. Maka seperti dikatakan Nurcholish keterbukaan dan kebebasan yang sejati selalu memerlukan sikap-sikap tanggungjawab, sikap-sikap yang bebas dari egoisme dan *vested interest*.

Karena itu pangkal kemanusiaan universal menurut Nurcholish adalah kemerdekaan nurani yaitu kebebasan dari setiap bentuk pemaksaan, sekalipun pemaksaan yang dilakukan atas nama kebenaran mapan (*established truth*) sesuatu yang jelas benar dan baik. Seorang manusia harus dibiarkan dengan bebas bereksperimen dengan kebebasan nuraninya sendiri: kebebasan untuk menerima atau menolak sesuatu –baik dan buruk, benar dan salah— dengan kesediaan menanggung resikonya sendiri. Sebab yang benar telah jelas berbeda dari yang salah dan manusia dengan kebebasan dan kejujuran hati nuraninya, akan mampu membedakan, menangkap dan mengikuti mana yang benar dari yang salah<sup>3</sup>.

Kesadaran tentang hak-hak asasi menuntut kemampuan pribadi bersangkutan untuk menerima, meyakini dan menghayatinya sebagai bagian dari rasa makna dan tujuan (*sense of meaning and purpose*) hidup pribadinya. Menurut Nurcholish, masalah hak-hak asasi bersangkutan dengan “perkara pungkasan” (*the problem of ultimacy*), yaitu perkara yang menjadi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar: siapa manusia itu? Apa makna dan tujuan

---

<sup>3</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 72-73



kehadirannya di dunia ini?. Dan bagaimana seharusnya pola-pola hubungan yang benar antara ia dan sesamanya, ia dan sesama makhluk hidup lainnya, ia dan lingkungan yang lebih luas, dan seterusnya. Juga apa hakikat kebahagiaan dan kesengsaraannya yang sejati dan abadi?.<sup>4</sup>

Demokrasi sebagai produk ikhtiar manusia, menurut Nurcholish menghendaki pendasarannya di atas sebuah ideologi terbuka (*open ideology*) yakni ideologi yang tidak dirumuskan penjabarannya “sekali dan untuk selamanya” (*once and for all*). Sebagai ideologi terbuka (*open ideology*), demokrasi diharapkan mampu merespon perubahan secara terus menerus sesuai kebutuhan perbaikan hidup manusia.<sup>5</sup>

Lebih lanjut tentang demokrasi Nurcholish mengatakan:

Justeru kekuatan demokrasi ialah bahwa ia merupakan sistem yang mampu melalui dinamika internalnya, untuk mengadakan kritik ke dalam dan perbaikan-perbaikannya, berdasarkan prinsip keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen itulah salah satu ruh demokrasi yang paling sentral. Keterbukaan dengan demikian mengandung pengertian kebebasan. Dan logika kebebasan ialah tanggungjawab.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Nurcholish *idea of progress*, bertitik tolak dari konsepsi bahwa manusia pada dasarnya adalah baik dan cinta kepada kebenaran atau kemajuan manusia. Menifestasi cara pandang ini adalah sikap optimis akan masa depan manusia dalam perjalanan sejarah dan tidak perlu khawatir akan perubahan-perubahan yang selalu terjadi pada kehidupan manusia. Sebagai aktor,

<sup>4</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta, Paramadina, 1995), hlm.204

<sup>5</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat*, hlm.30

<sup>6</sup> Nurcholish Madjid, “Kebebasan Nurani (*Freedom of Conscience*) dan Kemanusiaan Universal sebagai Pangkal Demokrasi, Hak Asasi dan Keadilan”. Dalam Elza Taher (editor), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, (Jakarta, Paramadina, 1994), hlm. 133 dan 136

manusia adalah dinamis dan mempunyai kreatifitas dalam proses interaksi dengan cara menginterpretasikan stimulus yang diterimanya.

Atas landasan pemikiran di atas, Nurcholish –dengan mengutip Eichler— memandang esensi dari demokrasi adalah proses, “cukuplah suatu masyarakat disebut demokratis selama ia bergerak tanpa berhenti menuju kepada yang lebih baik”.<sup>7</sup> Nampaknya Nurcholish lebih memandang segi substansi demokrasi, sebagai produk evolusi peradaban Barat yang dalam sejarahnya dipenuhi semangat cita-cita perubahan nasib manusia. Sehingga demokrasi dalam pandangannya tidak lebih hanya merupakan salah satu prosedur untuk perubahan, tapi bukan segala-galanya.

Dalam kaitannya demokrasi sebagai ideologi terbuka (*open ideology*) tuntutan adanya kesetaraan manusia, mengasumsikan sikap saling percaya dan kompromi-kompromi.<sup>8</sup> Prinsip ini mengandung pemahaman agar berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dapat dipertemukan dan diuntungkan. Jika mengabaikan aspek-aspek tersebut, maka sudah dapat dipastikan kelompok yang lebih kuat atau penguasalah yang akan tampil sebagai pemenang dan rakyat selamanya menjadi korban. Maka dalam diskursus politik kontemporer terdapat istilah “demokrasi merupakan prosedur yang melahirkan *konflik* dan *konsensus*”.

Kompromi yang dimaksudkan Nurcholish bukan dengan konotasi negatif bahwa adanya barter kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat didalamnya sehingga mengabaikan hak-hak rakyat dan kebenaran yang harus diperjuangkan bersama. Kompromi yang dimaksudkan Nurcholish bermakna positif yakni

---

<sup>7</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta; Paramadina, 1997), hlm.210

<sup>8</sup> Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta; Paramadina, 1999), hlm.30

berangkat dari landasan kerendahan hati untuk melihat kemungkinan diri sendiri salah dan orang lain benar, menahan diri dari sikap-sikap kemutlakan dan ekstrimitas, dan keterbukaan yang kritis terhadap ide-ide dari manapun dan siapapun. Maka sikap *all or nothing* (semua atau tidak sama sekali) adalah bertentangan dengan demokrasi.<sup>9</sup>

Gagasan Nurcholish yang bersifat etis-normatif adalah “utopis” dalam operasionalisasinya –meminjam istilah J.F. Lyotard— adalah “kemustahilan konsensus” dalam sebuah arena perebutan kekuasaan. Sebab tanpa faktor-faktor ‘penekan’ tertentu sangat sulit mempercayai pembagian peran. Faktor-faktor penekan yang penulis maksudkan bias bersifat internal (kesadaran etis yang tertanam dalam individu-individu) dan eksternal (sosio-politik) *pressure group* dari gerakan non-pemerintah.

Demokratisasi sebagai sebuah proses menuju demokrasi, menurut Nurcholish menuntut adanya kesengajaan, bukan menyerahkan begitu saja pada proses alam atau secara kebetulan (*by accident*). Sebab jika mengalir begitu saja, perwujudan demokrasi dalam sebuah negara bias terlalu lama dan tidak terkontrol.<sup>10</sup> Lontaran ini mengandung pengertian dibutuhkan sebuah perencanaan, kesungguhan dari segenap entitas negara dan proses *internalisasi*. Amerika serikat menjadi demokrasi misalnya, karena memang sejak awal gagasan demokrasi bukanlah ide-ide abstrak yang mendahului pengalaman, melainkan suatu bentuk gagasan yang diabstrasikan dari realitas empiris yang mereka hadapi sehari-hari. Masyarakat Amerika pada awalnya, adalah ”masyarakat pendatang”.

<sup>9</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi*, hlm.227

<sup>10</sup> Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, (Jakarta; Paramadina, 1998), hlm.17

Suatu masyarakat yang meninggalkan leluhurnya (Eropa) untuk menciptakan suatu dunia baru, apa yang disebut Cohen, sebagai tanah yang menjanjikan kebebasan dari momok hambatan dan dari penindasan kasta.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, ide demokrasi rasanya bukanlah kesimpulan yang secara langsung ditimba dari pengalaman masyarakatnya. Dalam beberapa hal gagasan demokrasi lebih merupakan gagasan impor, yang bukan saja belum mengakar di dalam masyarakat, tetapi juga –karena bersifat impor—kadang tidak sepenuhnya ‘sesuai’ dengan budaya dan mendahului pengalaman-pengalaman perpolitikan masyarakatnya.

Kenyataan-kenyataan yang seperti ini bisa dilacak dari kekhususan-kekhususan sejarah yang melatarbelakangi penampilan sistem politik di dalam masyarakat. Dalam pengertian lain, proses sejarah yang “tipikal Indonesia” telah memberikan strukturnya tersendiri terhadap perjalanan sistem demokrasinya yang tersendiri. Menurut Nurcholish merupakan suatu hal yang masuk akal bahwa demokrasi Indonesia adalah penerapan ide-ide demokrasi universal, (dilaksanakan) menurut kondisi Indonesia dan tingkat perkembangannya.<sup>11</sup>

Dalam hal ini Nurcholish tidak mempersoalkan demokrasi sebagai hasil evolusi konsep pemikiran Barat, baginya *ideal type system* politik yang universal pada setiap bangsa sudah selayaknya disesuaikan dengan sistem yang cocok untuk kondisi masyarakatnya. Tidak perlu memaksa memilih salah satu dan meninggalkan yang lain dengan keuntungan dan kerugian yang sama.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi*, hlm.212

<sup>12</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan*, hlm 190

Terdapat tiga komponen demokrasi yaitu komponen kewargaan (*civil*), politik dan sosial. Diantara ketiga komponen tersebut, dalam satu segi komponen sosial merupakan hal yang paling fundamental. Menurut Nurcholish terdapat kaitan yang jelas antara demokrasi dan tingkat kemakmuran rakyat.<sup>13</sup> Prinsip itu harus dikembangkan dengan adanya realitas dalam bagian masyarakat –seperti latar belakang sejarah dalam bentuk diskriminasi di masa penjajahan dalam bidang social, politik, ekonomi dan pendidikan harus ditolong naib mereka dan dibantu meningkatkan kemampuan berkompetisi melalui kebijakan-kebijakan yang sadar dan penuh komitmen kepada rasa keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>14</sup>

Konsep kepemilikan klasik (*liberal*) telah memungkinkan akumulasi yang tak terbatas melalui pengakuan atas hak pribadi terhadap modal, banyak mendapat kritik karena memungkinkan berkembang dan bertahannya dominasi serta eksploitasi ekonomi dan sosial. Dalam kaitannya dengan penerapan norma persamaan dan kooperasi sosial, teori sosialis memiliki berbagai penafsiran. Penafsiran yang dominan, mengusulkan perlunya kekuasaan negara yang kuat dan terpusat serta perlunya perencanaan ekonomi yang terpusat.

Dalam demokrasi kontemporer, negara berhak campur tangan dalam urusan-urusan sosial dan ekonomi. Hal ini penting guna melindungi rakyat dari serangan kapitalis global, sehingga eksploitasi tidak terjadi. Kapitalisme yang intinya menginginkan individu dibebaskan sepenuhnya negara dapat mencari kepuasan pada gilirannya dapat mendorong terjadinya kompetisi yang tidak sehat

---

<sup>13</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi*, hlm. 209

<sup>14</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi*, hlm. 221

dalam masyarakat serta memungkinkan melebarnya jurang yang memisahkan antara yang miskin dan si kaya.

Sedangkan Nurcholish menawarkan sebuah alternatif pemecahan atas problem tersebut, menurutnya:

Kita dapat menamakan kebijakan ini sebagai suatu “diskriminasi positif” seperti yang dilakukan di Amerika Serikat untuk kalangan kulit hitam dan di Malaysia untuk orang-orang melayu pedesaan. Selanjutnya untuk mewujudkan keadilan sosial dengan kebijakan “diskriminasi positif” itu, dalam sistem persaingan harus ada “lantai dasar” (*floor*) yang memberi batasan suatu ukuran “kesejahteraan”. Semua anggota masyarakat “berhak” untuk memperoleh kesejahteraan dasar itu benar-benar sebagai “hak” dan bukan sebagai “pemberian” atau belas kasihan (*charity*).<sup>15</sup>

Pandangan tersebut nampaknya dipengaruhi pemikiran teori *negara organis*, yakni negara merupakan sebuah lembaga yang memiliki kemauan sendiri yang mandiri dan memiliki misinya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Atas dasar ini, negara bukan lembaga yang pasif tetapi menjadi alat dari kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Negara secara aktif mencampuri urusan masyarakat untuk membentuk masyarakat yang lebih baik.

Konsep negara tersebut, tanpa diimbangi oleh kekuatan masyarakat yang mandiri dan berdaya bukannya tanpa resiko, kecenderungan yang akan muncul adalah adanya *tafsir-monolitis* atas nama kepentingan bersama. Hal semacam itu merupakan gejala umum yang terjadi di Indonesia, kita pernah mengenal ideologi *developmentalisme* yang disertai represi negara dalam pelaksanaannya. Resiko lainnya adalah terciptanya iklim ketergantungan masyarakat terhadap negara. Sehingga kemandirian dan keberdayaan masyarakat ketika berhadapan dengan negara menjadi lemah, masyarakat menjadi *sub-ordinat* negara. Dengan demikian

---

<sup>15</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi Isla.*, hlm. 221

sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) atau *social state* (negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat) menjadi sulit untuk diwujudkan.

Terkait dengan pentingnya hidup berdemokrasi Nurcholish menguraikan lebih jelas tentang deretan tentative beberapa nuktah penting pandangan hidup berdemokrasi:

1. Pentingnya kesadaran majemuk. Kemajemukan atau pluralisme tidak disikapi secara pasif atau secara aktif. Seseorang akan dapat menyesuaikan diri kepada cara hidup demokratis jika ia mampu mendisiplinkan dirinya kearah jenis persatuan dan kesatuan yang diperoleh melalui penggunaan kreatif dinamika dan segi-segi positif kemajemukan. Masyarakat yang teguh berpegang kepada pandangan hidup demokratis harus dengan sendirinya juga teguh memelihara dan melindungi lingkup keanekaragaman yang luas. Pandangan hidup demokratis seperti itu menuntut moral pribadi yang tinggi.
2. Keinsyafan akan makna dan semangat musyawarah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau bahkan "kalah suara". Semangat musyawarah menuntut kesediaan para pesertanya untuk menerima kemungkinan terjadinya *partial function of ideals*, yaitu prinsip bahwa dalam demokrasi belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan atau pikiran kita akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Salah satu *check list* semangat ini adalah seberapa jauh kita bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain,

menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat orang yang lebih baik.

3. Menghindarkan diri dari sikap monolitisme dan absolutisme.
4. Menghindarkan diri dari sikap “menghalalkan segala” untuk mendapatkan sesuatu. Sebab pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Dan apabila antara “cara” dan “tujuan” yang bertentangan menggejala cukup luas, akan mengundang reaksi-reaksi yang dapat menghancurkan demokrasi. Dan demokrasi tidak akan terbayang bila tanpa landasan akhlak yang luhur.
5. Permufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil akhir musyawarah yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang diraih dengan hasil rekayasa yang tidak baik, manipulasi atau taktik-taktik yang sesungguhnya menghasilkan konspirasi merupakan penghianatan kepada nilai dan semangat demokrasi. Karena itu faktor ketulusan dan usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua merupakan hal yang sangat pokok. Dan faktor ketulusan itu mengandung makna pembebasan diri dari *vested interest* yang sempit dan termasuk egoisme politik.
6. Terpenuhinya unsur pokok, seperti sandang, pangan, dan papan. Dan ketiga hal ini sangat terkait dengan masalah sosial dan budaya. Warga masyarakat demokratis ditantang untuk mampu menganut hidup



dengan pemenuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktek demokratis, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal dengan memperhatikan kenisbian budaya lokal.

7. Kerja sama dan sikap antara warga masyarakat yang saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada merupakan segi penunjang efisiensi untuk berdemokrasi. Adanya pengakuan akan kebebasan nurani (*freedom of conscience*), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (*egalitarianisme*) dan tingkah laku penuh percaya kepada itikad baik orang dan kelompok lain, mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.
8. Memberikan pendidikan politik yang demokratis. Untuk itu, model indoktrinasi bukan merupakan tipologi pendidikan yang bisa mengarahkan masyarakat pada pandangan hidup yang lebih baik. Maka, untuk memberikan peajaran politik yang demokratis harus dimulai dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan masyarakat kepada perbedaan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pimpinan, membuat keputusan-keputusan dan menetapkan kebijakan-kebijakan.
9. Demokrasi merupakan sebuah proses yang harus disikapi dengan ideologi terbuka, yaitu sebuah ideologi yang tidak dirumuskan "sekali

untuk selamanya” (*once and for all*). Dan titik kuat demokrasi, dengan segala kekurangannya, ialah kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri, persis karena prinsip keterbukaannya.<sup>16</sup>

Dari sudut pandang ini tindakan mengahlangi proses-proses demokratisasi yang wajar akan dapat berarti pengingkaran atau pembendungan akibat logis perkembangan peradaban itu sendiri, sehingga tindakan itu menjadi setara dengan penentangan hukum alam sosial.

Beberapa persoalan demokrasi yang diangkat oleh Nurcholish tak terlepas dari kontruksi pemikiran demokrasi yang berafiliasi pada persoalan teologi Islam inklusif. Jika usaha merekonstruksi bagan pemikiran Nurcholish tentang Islam – dari berbagai wawancaranya yang berserakan— ini dinilai agak mendekati kenyataan. Masuk akal kalau kemudian seluruh gagasannya tentang politik dan demokrasi di Indonesia dipengaruhi atau beranjak dari persepsinya tentang agama. Pada sisi lain interaksi pemikiran Nurcholish dengan pemikiran demokrasi Barat cukup mempengaruhinya, seperti Hegel, T.H. Marshall dan Willy Eichler<sup>17</sup>.

Namun Nurcholish sendiri membuat bangunan teoritis mengenai keterkaitan organik antara nilai-nilai iman dengan demokrasi, yaitu pengaturan tatanan kehidupan atas dasar kemanusiaan. Berbagai respon yang diberikannya ketika brhadapan dengan realitas sosial-empirik, adalah penjelmaan dari

---

<sup>16</sup> Nurcholish Madjid, *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani*, Pidato Halal Bihalal KAHMI, Jakarta 11 Syawal 1419/ 28 Januari 1999.

<sup>17</sup> Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan.*, hlm. 194. Willy Eichler ahli teori sosialisme demokrat modern dan tokoh politik Perjuangan Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD)— yang cukup mempengaruhi Nurcholish dalam memandang demokrasi sebagai “proses” dan prinsip keadilan sosial yang dinamis.

pengembaraan hati nurani yang jujur, tanpa pretensi, dan gangguan beban dari kekuatan-kekuatan yang ada dibelakangnya.

## **B. Oposisi dalam Demokrasi**

Demokrasi melindungi hak dan kemerdekaan rakyat dan menjamin kebebasan rakyat untuk mengungkapkan pandangan-pandangan mereka. Namun kehendak rakyat itu banyak dan sangat beragam, dan tradisi-tradisi demokrasi menawarkan banyak cara untuk mendefinisikan dan menjalankan oposisi. Prinsip-prinsip demokrasi tentu saja mencakup pengakuan hak-hak individu dan kelompok untuk tidak bersepakat dengan pemerintah. Secara lebih luas lagi, ada ketegangan mendasar di kalangan masyarakat politik antara keinginan harmonisasi dan stabilisasi di satu sisi, dan perlunya menyediakan saluran untuk mengungkapkan ketidaksetujuan di sisi lain.

Salah satu wacana demokrasi modern adalah lahirnya istilah oposisi. Istilah ini muncul berkaitan erat dengan keinginan untuk mengembangkan suatu model perimbangan antara penguasa dengan rakyat. Sebab demokrasi, bukanlah sebuah sistem kekuasaan mutlak sifatnya (*absolut*) dan tanpa bisa dikontrol.

Menurut Nurcholish dalam demokrasi itu hendaknya terbina suatu konstalasi politik di mana terdapat *check and balance* terhadap kekuasaan yang memerintah. Pengendalain dan perimbangan itu diperlukan agar setiap kekuasaan tidak meluncur ke arah tindakan sewenang-wenang dan zalim (*bersifat*

*merusak*).<sup>18</sup> Sebab kezaliman itu menjadi pangkal terjadinya tantangan terhadap usaha mewujudkan persamaan kesempatan (*equality of opportunity*) dan persamaan keanggotaan (*equality of membership*).<sup>19</sup> Tidak boleh diremehkan adanya kemungkinan seorang pribadi dikuasai oleh kepentingan dirinya sendiri dan didikte oleh *vested interest*-nya menuju tirani.

Dengan kehadiran oposisi masalah *accountability* atau pertanggungjawaban akan lebih diperhatikan pemerintah. Tidak segala sesuatu akan diterima begitu saja, seakan-akan dengan sendirinya jelas atau beres dalam pelaksanaannya. Kehadiran oposisi membuat pemerintah harus selalu menerangkan dan mempertanggungjawabkan mengapa suatu kebijakan diambil, apa dasarnya, apa pula tujuan dan urgensinya dan dengan cara bagaimana kebijaksanaan itu akan diterapkan. Dengan demikian kontrol adalah suatu hubungan kausal, tindakan seorang pelaku ditafsirkan sebagai telah dipengaruhi oleh prerefensi para pelaku lainnya.

Nurcholish secara konsisten melontarkan pikiran-pikiran tentang perlunya oposisi dalam demokrasi. Esensi oposisi dalam pandangannya adalah *check and balance*, namun tidak berarti *to oppose* tetapi juga *to support*. Dengan formalitas *check and balance* itu, maka *pent-up feeling* atau perasaan-perasaan tersumbat akan disalurkan dan akhirnya oposisi bisa memproduksi ide-ide yang paling kreatif dan maksimal.

---

<sup>18</sup> Nurcholish Madjid, "Membina Masa Depan yang Demokratis dan Sejahter", Pidato Dies Ride Ketua Umum PB HMI, pada Dies Natalis ke-24 dalam buku Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta, Aditya Media, 1997), hlm. 170

<sup>19</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi*, hlm. 220

Disamping oposisi dibutuhkan sebagai *check and balance*, menurutnya fungsi oposisi untuk mengantisipasi akan bahaya “monopoli kebenaran”, seperti yang terjadi dalam polarisasi pemikiran keagamaan. Sebab dari pandangan yang agak filosofis, manusia tidak mungkin selalu benar. Karena itu harus ada cara untuk saling mengingatkan, apa yang baik dan tidak benar.<sup>20</sup>

Oposisi dalam pemikiran Nurcholish nampaknya dibutuhkan bukan hanya untuk mengawasi kekuasaan. Oposisi juga diperlukan karena apa yang baik dan benar dalam politik haruslah diperjuangkan melalui kontes politik dan diuji dalam wacana politik yang terbuka dan publik. Adalah naif sekali untuk mempercayai bahwa pemerintah bersama semua pembantunya dan penasehatnya dapat merumuskan dengan tepat kebutuhan rakyatnya.

Kalau kekuasaan itu berasal dari rakyat, dan kalau rakyat kemudian tunduk kepada penguasa yang telah menerima kekuasaan dari mereka, maka adalah kewajiban penguasa untuk membuktikan bahwa dia layak mendapat kepercayaan rakyat kepada kekuasaannya mempunyai alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Dalam peran tersebut oposisi berkewajiban mengemukakan titik-titik lemah dari suatu kebijaksanaan, sehingga apabila kebijaksanaan itu diterapkan, segala hal yang merupakan efek sampingan yang merugikan sudah lebih dahulu ditekan seminimal mungkin.

Oposisi loyal –meskipun tidak secara keseluruhan orisinal ide Nurcholish— merupakan produk dari pengendapan dan perenungan Nurcholish

---

<sup>20</sup> Pandangannya ini merupakan proyeksi teologis dan moralis surat al-“Ashr (*watawāshaw bil-haq*). Menurutya, interaksi berbagai kalangan dalam proses-proses politik haruslah saling menyampaikan kebenaran karena dalam kenyatannya tak seorangpun mampu merangkum kebenaran mutlak pada dirinya. Nurcholish Madjid, *Dialog*, hlm. 6.

atas pengalaman bangsa Indonesia yang pernah mengalami kepahitan politik sekitar tahun 1950-an, saat banyak partai oposisi. Sikap oposisi yang dilakukan pada masa itu lebih berorientasi menjatuhkan pemerintah. Pengalaman ini membuat anggapan bahwa oposisi tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia dan membuat trauma dengan istilah oposisi. Efek domino yang timbul dari “kematian oposisi” adalah tiadanya kontrol terhadap pemerintah. Sehingga tercatat dalam sejarah, bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang dikuasai oleh rezim otoritarian.

Oposisi loyal yang direkomendasikan Nurcholish bertumpu pada semangat loyal dalam arti mengakui keabsahan pemerintah, maka Nurcholish menarik demarkasi antara oposisi dan oposisionalisme. Oposisionalisme bersifat subyektif, asal menentang, bahkan sering dilandasi itikad kurang baik, seperti “mendata” kesalahan orang lain tanpa mau mengakui kelebihan yang dimilikinya<sup>21</sup>. Gagasan tentang oposisi yang terlembaga merupakan *follow up* dari ide Nurcholish sebelumnya yakni oposisi loyal.<sup>22</sup>

Implementasi dari oposisi yang dilembagakan adalah perlunya partai oposisi. Untuk menumbuhkan sikap independensi dari sebuah partai yang mengklaim bukan partai pemerintah.<sup>23</sup> Sikap ini diperlihatkan Nurcholish diawal tahun 1970-an, bahwa partai yang akan menopang pertumbuhan demokrasi adalah

---

<sup>21</sup> Istilah oposisi loyal diluncurkan Nurcholish pada saat masih kuatnya cengkraman Orde Baru, sekitar dekade 1992-an. Gagasan ini menjadi wacana politik yang cukup marak direspon oleh berbagai kalangan baik pemerintah maupun non-pemerintah. Lihat Nurcholish Madjid, *Dialog*, terutama bagian pertama “Oposisi suatu Kenyataan”, hlm. 5-89.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.7.

<sup>23</sup> Pandangan ini merupakan respon Nurcholish pada masa Orde Baru, dimana Golkar memposisikan diri sebagai partai pemerintah dan *single majority*, ia secara tegas menolaknya. Sedangkan pasca Orde Baru, tidak dikenal lagi partai pemerintah dalam diskursus politik di Indonesia.

partai-partai yang didukung oleh orang-orang dengan independensi yang tinggi. Suatu partai yang dibauri sikap otonom dan bertindak dengan prinsip-prinsip otonom. Otonomi dalam pengertian politik adalah adanya tingkat kebebasan tertentu dari kontrol pihak lain. Otonomi merupakan komplemen kontrol.

Pelembagaan (kekuatan) oposisi dalam sistem politik, dengan demikian mengukuhkan posisinya, sekaligus menempatkan oposisi dalam kedudukannya yang terhormat. Ia tidak berada diluar sistem yang teriak-teriak dari luar gelanggang bak macan ompong.

Oposisi dapat mengambil berbagai bentuk penyalurannya, mulai dengan menyatakan ketidaksetujuan dengan pihak penguasa melalui sistem politik hingga mengekspresikannya melalui penghancuran sistem yang ada. Terhadap dua sikap di atas, Nurcholish lebih condong pada yang pertama (oposisi melalui sistem politik) namun tidak berarti Nurcholish menolak adanya gerakan ekstra parlementer sebagaimana yang pernah marak pada dekade 1970-an dan 1980-an dengan Golput (golongan putih) yang dimotori oleh Arief Budiman. Apa yang penting baginya adalah menciptakan kemaslahatan bersama dengan menciptakan suasana demokratis secara gradual dan dengan kebebasan yang tercipta.

Terhadap prosedur yang kedua (penghancuran sistem) ia tidak sepakat, Nurcholish tampak konsisten dengan gagasan oposisi loyalnya, menurutnya "harus ada semangat menepiskan kepentingan diri sendiri dan mendahulukan kepentingan orang banyak". Karena memang keterbukaan dan kebebasan yang

sejati selalu memerlukan sikap-sikap bertanggungjawab, sikap-sikap yang bebas dari egoisme dan *vested interest*.<sup>24</sup>

Yang menjadi problem dalam wacana oposisi di Indonesia saat ini, oposisi yang berlangsung mulai bergerak menuju *oposisionalisme* dan tanpa platform yang jelas. Pada sisi lainnya, suasana euforia yang masih melingkupi bangsa ini, membuat rakyat melaksanakan kebebasannya —dalam beberapa kasus— dengan diiringi sikap anarkisme. Kedua hal ini menimbulkan dilema bagi pertumbuhan oposisi. Kekhawatiran yang muncul adalah ketika kontrol dan kritikan dilontarkan oleh mereka yang menamakan diri oposisi dengan maksud *check and balance*, direspon oleh rakyat —karena sikap-sikap fanatisme tertentu— dengan sikap pengerahan massa (*show of power*) oleh penguasa untuk membungkam kritikan tersebut. Pada akhirnya pemerintah menjadi tidak dapat tersentuh kontrol dan pertanggungjawaban publik.

Menurut Nurcholish, kedewasaan dalam menyikapi realitas bangsa Indonesia yang pluralis, harus diimbangi dengan kematangan berpolitik dan bernegara. Sebab persoalan yang mendasar dalam masyarakat majemuk (*plural society*) adanya dua hal yang berlangsung pada saat yang bersamaan, yakni kita meyakini sepenuh hati kebenaran akan sistem nilai kita masing-masing, tapi pada waktu yang bersamaan kita yakin pula bahwa orang lain berhak untuk menikmati dan meyakini sistem nilai-nilai mereka sendiri. Sehingga tidak ada paksaan dalam soal keyakinan seperti itu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat*, hlm. 78.

<sup>25</sup> Nurcholish Madjid, *Dialog*, hlm. 84.



### C. Pemilihan Umum

Menurut Nurcholish, pemilu dibangun atas dasar egaliterianisme, pandangan ini memiliki pengertian nilai suara orang itu adalah sama mutlak dengan nilai suara orang lain manapun juga. Semua itu berkembang menuju pada prinsip satu orang warga negara satu suara (*one man one vote*). Prinsip itu juga menolak praktik penunjukkan seseorang secara arbiter untuk mewakili rakyat.<sup>26</sup>

Prinsip tersebut mengukuhkan bahwa secara “kuantitas” maupun “kualitas” suara pemilih sama pentingnya untuk menentukan bagi legitimasi pemerintahan. Menempatkan pemilu sebagai alat demokrasi berarti memposisikan pemilu dalam fungsi asasinya sebagai wahana *representative government*. Kaitan pemilu dan demokrasi lalu diidentifikasi dengan melihat sejauh mana “pertarungan antar kelompok” terekspresikan sehingga menghasilkan representasi politik. Nilai demokratis sebuah pemilu terutama dinilai dari tingkat kompetisi yang berjalan didalamnya. Semakin kompetisi yang berjalan didalamnya, semakin kompetitif sebuah pemilu, semakin demokratis pulalah pemilu itu.

Dengan demikian berbicara mengenai pemilu mengarahkan kita pada dua arah perbincangan. Adanya partai politik sebagai kontestan pemilu, dan adanya hak-hak politik rakyat sebagai warga negara. Keduanya membutuhkan jaminan dan prasyarat mekanisme pemilu yang betul-betul demokratis, sebab apabila tidak bisa terpenuhi salah satu diantaranya maka legitimasi pemerintahan dari pemilu patut dipertanyakan.

---

<sup>26</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi*, hlm.215

Untuk menjamin pemilu yang terselenggara dapat menjamin legitimasi pemerintah, hal lain yang prinsip dalam demokrasi adalah kebebasan dan kerahasiaan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kebebasan dan kerahasiaan memberi dimensi yang sangat penting dalam pemberian suara, yaitu ketulusan sejati yang akan memberikan pengaruh positif bagi keabsahan pemerintah dengan kekuasaannya.<sup>27</sup> Seperti pandangan kaum Behavioralis dan institusionalis bahwa “rakyat pada akhirnya merupakan wasit untuk kekuasaan”. Kalaupun pemerintah dapat mengabaikan pendapat umum untuk sementara waktu, mereka tidak dapat mengabaikan sama sekali.

Belajar dari pengalaman Indonesia, bahwa pemilu sebagai salah satu institusi atau instrumen demokrasi ternyata secara faktual harus berhadapan dengan muatan kepentingan jangka pendek yang tidak jarang diperjuangkan dengan mencederai keluhuran demokrasi itu sendiri. Kepentingan jangka pendek itu tidak jarang dikemas dalam logika untuk kelangsungan pembangunan, yang mengesankan bahwa pembangunan nasional hanya terkait dengan eksistensi dan komitmen kekuatan politik tertentu. Dalam sejarah panjang pemilu di republik ini, tercatat hanya dua pemilu yang diakui publik (lokal maupun dunia internasional) sebagai pemilu yang paling demokratis, yakni pemilu tahun 1955 dan 1999.<sup>28</sup>

Lebih lanjut Nurcholish mengatakan:

Dengan kebebasan dan kerahasiaan dapat mencegah terjadinya “*unanimous bloc voting*” (pemberian suara secara bulat oleh suatu kelompok), seperti suara bulat oleh seluruh anggota kelompok yang terbentuk karena persamaan profesi, kedaerahan, keyakinan, agama, kepentingan, kerabat,

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.215

<sup>28</sup> Untuk pemilu tahun 1999 Jimmy Carter (mantan presiden Amerika Serikat) dengan yayasannya secara khusus terlibat langsung dalam pemantuan dan memberikan komentarnya yang positif sebagai pemilu yang demokratis.

kedudukan sosial, dan lain-lain. Sebab dengan kebebasan dan kerahasiaan itu seseorang pemberi suara dapat menghindari tekanan, baik dari atasan maupun dari sesama rekan.<sup>29</sup>

Pandangan tersebut merupakan kritik umum yang ditujukan terhadap realitas pemilu pada masa Orde Baru terutama menyoroti belum dijalankan sepenuhnya asas langsung, bebas, rahasia (*luber*) serta jujur dan adil (*jurdil*). Pemilu dilakukan melalui sebuah proses tersentralisasi pada tangan-tangan birokrasi. Tangan-tangan itu tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu, tetapi juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan “partai milik pemerintah”, kompetisi ditekan seminimal mungkin, dan keragaman pandangan tidak memperoleh tempat yang memadai.

Salah satu prinsip keotonoman, tidak mengharap restu atau perlindungan pemerintah.<sup>30</sup> Tampaknya kemandirian suatu partai menjadi “*soko guru*” bangunan demokrasi yang sama sekali tidak mengizinkan terjadinya identifikasi antar partai itu dengan negara atau pemerintah (seperti negara-negara komunis yang totaliter), betapapun besar dan menentukannya pengaruh partai itu kepada negara dan jalannya pemerintahan.

Tidak kurang pentingnya adalah prinsip yang menyangkut sistem prosedural pemilihan formal, yang mencakup aturan-aturan tentang hak untuk memilih dan aturan tentang bagaimana suara itu “dihitung”. Tujuannya adalah agar dalam prinsip ini tidak seorangpun dari warga negara yang teringkari dan tidak satu suara pun yang terbuang sia-sia, baik dalam arti penghitungan

---

<sup>29</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi*, 216.

<sup>30</sup> Nurcholish Madjid, *Dialog*, hlm. 78

kuantitatifnya maupun bobot nilai jenis pilihan yang ada oleh setiap orang lewat suaranya itu.<sup>31</sup>

#### **D. Demokrasi dan Supremasi Hukum**

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa prinsip "*Government by laws, not by men*", (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia) dengan kata lain konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara, merupakan wacana demokrasi yang telah tumbuh pada masa *renaissance* dan tetap dipertahankan dalam demokrasi kontemporer.

Sesuatu yang penting juga bagi tumbuhnya demokrasi yang kokoh adalah supremasi hukum dalam sebuah negara. Sebab tanpa hukum adalah buta dan akan merosot ketingkat sub-manusiawi karena tidak lagi berdasarkan normatif. Negara yang memakai kekuasaannya diluar hukum sama dengan manusia yang berbuat tanpa pengertian. Negara semacam itu menjadi negara penindas dan irasional. Menurut Nurcholish prinsip-prinsip dasar dalam supremasi hukum adalah semua orang sama dalam kewajiban dan hak, dan hukum harus ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan "tanpa pandang bulu".<sup>32</sup>

Supremasi hukum dalam demokrasi, menurut paradigma pemikiran Nurcholish semacam "kontrak sosial" antar seluruh elemen masyarakat yang mengikat dan harus dipatuhi bersama. Konsekuensinya adalah bahwa siapapun tidak boleh dengan kekuasaannya untuk memberlakukan hukum hanya untuk

---

<sup>31</sup> Nurcholish Madjid, *Tradisi*, hlm.215

<sup>32</sup> Nurcholish Madjid, "Islam dan Politik: Suatu tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan", *Paramadina*, Volume I, Juli-Desembar 1998, hlm.54.

kepentingan diri sendiri. Pada sebagian besar negara yang demokratis, pembagian kekuasaan menjadi *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif* (*trias politica*). Salah satu tujuannya agar hukum dapat dilaksanakan secara konsekuen oleh lembaga peradilan dan adanya larangan (*proscription*) intervensi dari eksekutif, legislatif atau pihak manapun yang dapat menciptakan ketidakadilan (*injustise*).

Menurut Nurcholish mekanisme perimbangan kekuasaan itu menjadi dasar semua tatanan keadilan, yang jika manusia ikut serta dalam menegakkannya akan menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan bangsanya sendiri. Jika tidak, maka masyarakat itu akan “dimakan” oleh mekanisme perimbangan kekuatan yang obyektif dan langsung dari Tuhan sehingga tidak mungkin ditawar atau apalagi ditahan.<sup>33</sup>

Dalam pandangan Nurcholish, keberlangsungan hidup suatu bangsa ditentukan juga oleh berlakunya hukum yang adil. Tanpa adanya hukum yang adil akan terjadi kesewenang-wenangan, penindasan, ketimpangan secara ekonomi, politik, budaya dan sebagainya yang dapat mengakibatkan manusia meluncur pada kehancurannya sendiri. Dalam beberapa kasus dapat dijumpai pada negara-negara didunia ini –seperi yang tengah dialami bangsa Indonesia— salah satunya karena mengabaikan faktor tersebut.

Pada sisi lain, terdapat kekuatan “transenden” yakni aturan Tuhan yang melebihi produk-produk aturan manusia yang dapat dijadikan referensi manusia dalam mencari kebenaran hukum dan keadilan yang hakiki. Segala bentuk pengingkaran dan kebohongan aturan yang dibuat manusia dengan sendirinya

---

<sup>33</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta; Paramadina, 1999), hlm. 158.

akan ditunjukkan dengan jelas melalui *sumnatullah*. Hal inilah yang spesifik dari gagasan Nurcholish sebagaimana dikatakan bahwa yang dijadikan hukum atau aturan sebagai tiang pancang peradaban manusia dapat berupa ajaran keagamaan yang bersumber dari wahyu lllahi, dapat pula dari hasil perjanjian antar sesama anggota masyarakat.<sup>34</sup>

Dengan demikian ketika Nurcholish berbicara aturan atau hukum manusia ada dua sisi, yakni *etis-normatif* dan sisi *pragmatis-operatif*. Lantas nilai etis mana yang dapat dijadikan acuan dengan konteks Indonesia yang masyarakatnya majemuk (*plural society*), di mana tatanan sosial masyarakatnya terdiri dari multi-agama. Bukankah Indonesia tidak menganut *agama-negara* atau *negara-agama*, melainkan Pancasila sebagai ideologi negara yang lahir dari sensus para pendiri negara ini untuk menjembatani segala bentuk perbedaan. Dalam konteks ini Nurcholish menegaskan:

Ada sumber-sumber pandangan etis yang meluas dan dominan, yang secara sangat potensial bisa menjadi rasi pandangan etis bangsa secara keseluruhan, dan yang bisa dijadikan bahan pengisian wadah etika Pancasila. Yaitu, *pertama*, etika kebangsaan Indonesia yang perwujudan paling baiknya dan penampakan paling dinamisnya ialah bangsa Indonesia. *Kedua*, etika kemodernan yang merupakan akibat langsung keberadaan kita di abad modern. *Ketiga*, etika Islam yang sebagai anutan rakyat merupakan agama paling luas menyebar di seluruh tanah air, dan yang peranannya diakui oleh para ahli sebagai perata jalan untuk tumbuhnya paham-paham maju dan modern dikalangan rakyat kita, khususnya dalam bentuk paham persamaan manusia (egaliterianisme) dan pengakuan serta penghargaan kepada adanya hak-hak pribadi.<sup>35</sup>

Nampaknya Nurcholish —sebagaimana diakui dalam beberapa tulisannya— banyak terinspirasi oleh pengalaman Amerika Serikat. Meskipun

<sup>34</sup> Nurcholish Madjid., :*Islam*, hlm.53

<sup>35</sup> Nurcholish Madjid-Muhammad Roem, *Tidak ada Negara Islam, Suart-surat Politik Nurcholish Madjid-Muhammad Roem*, (Jakarta,Djambatan, 1997), hlm. 75.

dikatakan sebagai negara sekuler demokratik, tetapi kalau dipandang dari segi etisnya Amerika Serikat adalah Kristen. Pada tingkat nasional, nilai-nilai Kristen itu diungkapkan dalam rumusan-rumusan universal, sehingga menjadi rumusan yang bisa dimengerti oleh semua orang. Dalam pandangannya, tidak mustahil Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, maka nilai yang paling baik mewarnainya adalah Islam. Cuma sekarang ini tantangannya adalah bagaimana agama itu diekspresikan dengan ungkapan yang lebih universalistik, artinya tidak secara khusus dan esoterik hanya menggunakan simbol-simbolnya sendiri.<sup>36</sup>

Model pengembangan gagasan supremasi hukum banyak dipengaruhi pada tipe ideal peradaban yang mengacu pada konsep *madaniyah* yang digunakan Rasulullah. Jelasnya *madaniyah* adalah pola kehidupan sosial yang sopan yang ditegakkan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan dan hukum.<sup>37</sup>

#### E. Demokrasi dan *Civil Society*

Bicara tentang demokrasi, tidak terlepas dengan perbincangan tentang negara dan *civil society*.<sup>38</sup> Asumsinya adalah jika *civil society* vis a vis negara relatif kuat maka demokrasi akan berlangsung. Sebaliknya jika negara kuat dan

<sup>36</sup> Nurcholish Madjid, *Idialog*, hlm.172-173.

<sup>37</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita*, hlm.52

<sup>38</sup> Istilah *civil society* akar perkembangannya dapat diruntut mulai dari Cicero sampai Aristoteles. Namun yang jelas Cicerolah yang mulai menggunakan istilah *societes civilis* dalam filsafat politiknya. Sedangkan pengertian *Civil Society* dapat didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Adalah Anwar Ibrahim ketika itu Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang membawa istilah "masyarakat madani", sedangkan di Indonesia sendiri, istilah *civil society* diterjemahkan "masyarakat kewargaan" atau "masyarakat warga". Lihat, Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta; LP3ES, 1996), hlm. 3.

*civil society* lemah, maka demokrasi tidak jalan. Dengan demikian, demokratisasi dipahami sebagai proses pemberdayaan *civil society* atau sebaliknya, kekuatan politik atau *civil society*-lah yang menjadikan demokrasi mempunyai daya tahan.

Dalam pandangan Nurcholish bahwa demokrasi bersemayam dalam *civil society*. Partisipasi warga yang terbuka dalam pemilihan umum, sebagai indikator penyelenggaraan politik disebuah negara demokratis, tidak serta merta demokrasi bersemayam dalam pemilu tersebut. Pemilu hanya perlambang dari demokrasi, bukan *icon* demokrasi.<sup>39</sup> Kesan yang bisa kita tangkap, ia ingin menandakan bahwa terjaminnya kebebasan asasi dalam demokrasi bukan merupakan akhir yang dituju, namun kebebasan yang dimiliki setiap warga negara disertai pula dengan sikap kemandirian. Sebab tanpa kemandirian warga negara, apa yang menjadi hak-hak asasi warga negara, misalnya kebebasan, dengan mudah dapat direbut negara.

Berikut ini beberapa lontaran pemikirannya tentang keterkaitan demokrasi dan *civil society*:

“Pandangan hidup yang meliputi kedewasaan menyatakan pendapat secara bebas dan kesediaan menerima adanya perbedaan pendapat dan kemungkinan mencari titik temu antara berbagai golongan. Kerangka dasar demokrasi ialah kebebasan asasi yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat.”<sup>40</sup>

Masyarakat yang demokratis tidak mungkin tanpa masyarakat madani, *civil society*. Berada dalam lubuk paling dalam dari masyarakat madani ialah jiwa madaniyyah, *civilit*, yaitu keadaban itu sendiri. Yaitu sifat kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri

---

<sup>39</sup> Nurcholish Madjid, “Kultur Politik Orde Baru: Prospek Demokratisasi, HAM, dan Posisi ‘Civil Society’,” *Media Indonesia*, 12 Oktober 1996.

<sup>40</sup> Nurcholish Madjid, “Kelangsungan dan Peningkatan Bangsa dalam Era Reformasi,” Makalah Klub Kajian Agama (KKA) Paramadina, Jakarta, 18 September 1998.



tidakselamanya benar dan tidak ada suatu jawaban yang selamanya benar atas suatu masalah.<sup>41</sup>

Nurcholish juga menekankan pentingnya “ikatan keadaban” atau *bond of civility* yang diartikan sebagai:

“Masing-masing pribadi atau kelompok, dalam suatu lingkungan interaksi sosial yang lebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan yang ada, tanpa saling memaksa kehendak, pendapat atau pandangan sendiri.”<sup>42</sup>

Nampaknya Nurcholish, memahami *civil society* berdasarkan kandungan nilai-nilai yang terdapat dalam *civility* yang dipahami sebagai “toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial”, atau sebagai “kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima pandangan yang sangat penting bahwa tidak selalu ada jawaban yang benar atas suatu masalah”. Sehingga terdapat korelasi kandungan nilai demokrasi dan *civil society*.

Tantangan masa depan demokrasi di negeri kita, menurut Nurcholish ialah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai *madani*. Dengan kata lain, tantangannya ialah bagaimana mengupayakan agar jiwa dan semangat *madaniyyah* atau keadaban benar-benar menjadi pandangan hidup (*way of life*) nyata dalam kehidupan kontemporer. Kata kunci dari proyeksi ini adalah nilai-nilai *madani*. Yang kalau kita telusuri merujuk pada sejumlah kesuksesan Nabi Muhammad dalam membangun sebuah ‘negara’,

---

<sup>41</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita*, hlm. 14

<sup>42</sup> Nurcholish Madjid, “Kelangsungan”, hkm. 15-16

sebuah sistem kemasyarakatan dan juga sistem sosial yang berlangsung selama di Madinah.

Situasi yang berkembang pada masa itu mendapat perhatian yang sedemikian luas dari beberapa sarjana kontemporer seperti Robert N. Bellah, Marshall G.S. Hodgson dan Ernest Gellner.<sup>43</sup> Semisal, Robert N. Bellah, seorang sarjana sosiologi agama terkemuka, menyebutnya “sangat modern”. Letak kemoderenan pandangan sosial-politik Islam klasik, menurutnya:

*Pertama*, kedudukan pimpinan kenegaraan yang terbuka terhadap penilaian berdasarkan kemampuan. *Kedua*, karena itu pimpinan ditetapkan melalui proses pemilihan terbuka. *Ketiga*, semua warga masyarakat dan negara, yang disebut ummat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan pandangan persamaan manusia (*egalitarianisme*) di depan Allah dan hukum-Nya. *Keempat*, hak-hak tertentu yang luas dan adil juga ada pada golongan agama-agama lain (konsep tentang *Ahl al-Kitab*) yang dalam Piagam Madinah dimasukkan menjadi bagian dari ummat.<sup>44</sup>

Hingga sekarangpun sebenarnya wacana tentang demokratisasi dilakukan dalam konteks *civil society*. Namun ada beberapa asumsi yang berkembang sehubungan dengan proses demokratisasi ini. *Pertama*, demokratisasi itu baru bisa berkembang, apabila *civil society* menjadi kuat, melalui perlawanan terhadap negara maupun melalui proses pemberdayaan (termasuk oleh pemerintah). *Kedua*, demokratisasi hanya bisa berlangsung apabila peranan negara dikurangi atau dibatasi tanpa mengurangi efektivitas dan efisiensi institusi melalui interaksi, perimbangan dan pembagian kerja yang saling memperkuat antara dan pemerintah

---

<sup>43</sup> Robert N. Bellah, Marshall G.S. Hodgson dan Ernest Gellner adalah diantara para sarjana Barat yang membicarakan Islam dengan nada baik. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 15 dan Nurcholish Madjid (editor), *khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 83

<sup>44</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama*, hlm. 188-189.

sendiri. *Ketiga*, demokratisasi bisa berkembang dengan meningkatkan kemandirian atau independensi *civil society* dari tekanan dan kooptasi negara.

Dengan demikian menjadi jelas keterkaitan antara demokrasi dan *civil society*, hubungan yang terbangun diantara keduanya bersifat *take and give*. Namun *civil society*-nya Nurcholish yang lebih banyak mengintrodusir dari pengalaman Nabi Muhammad terbalut dengan nilai-nilai etik, sehingga tidak serupa dengan perkembangan *civil society* yang pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik di Barat yakni penekanannya pada aspek kemandirian dan perbedaan posisinya sedemikian rupa sehingga menjadi antitesis dari *state*.

#### **E. Kritik Nurcholish Madjid terhadap Demokrasi**

Demokrasi dimata Nurcholish, dengan keunggulan komparasinya dibandingkan sistem lain (monarki, absolut dan sistem lainnya) tetap saja memiliki kelemahan-kelemahan yang harus disempurnakan. Keunggulan-keunggulan yang ditunjukkan demokarsi —seperti menyingkirkan sikap-sikap fanatik dan membendung eksklusivisme keagamaan dengan klaim-klaim kebenaran mutlaknya yang menjadi sumber sikap-sikap tidak toleran— dianggap Nurcholish sebagai sebuah prestasi yang tidak kecil artinya, namun jelas tidak memadai bagi persoalan kemanusiaan yang berdimensi universal dan berlaku jangka panjang.<sup>45</sup>

*Pertama*, menurut Nurcholish, trauma-trauma keagamaan dimasa lampau telah mendorong bang Barat untuk mencari jalan keluar, dan mereka temukan dalam konsep-konsep sekulerisme dan liberalaisme. Maka revolusi industri di

---

<sup>45</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat*, hlm. 118

Inggris yang digabung dengan anti klerikaisme dan faham keawaman (*laicisme*) Perancis telah berakibat bahwa modernitas yang dihasilkannya menjadi sangat lahir dan anti ruhani. Prosedur demokrasi sebagaimana sekulerisme dan liberalisme hanya sampai pada kebaikan negatif (*negative good*). Alasan selengkapnya dikemukakan Nurcholish sebagai berikut:

“Demokrasi tanpa tujuan intrinsik kemanusiaan itu berkembang menjadi prosedur kosong (*empty procedure*). Sebab prosedur, teknik atau piranti telah menjadi “baik” dalam dirinya sendiri, tidak menjadi soal apa yang menjadi tujuannya. Tetapi apa tujuan kemanusiaan intrinsik bagi pelaksanaan kebebasan itu, demokrasi Barat umumnya malu-malu untuk menjawab. Sebab setiap percobaan menjawab akan menyangkut masalah metafisikal, jika bukan transendental, sehingga tentu akan mendorong orang untuk berpaling kepada agama dan melihat apa yang diajarkan olehnya. Padahal demokrasi Barat dan zaman modern pada umumnya dimulai dengan sikap menolak agama, karena berbagai pengalaman traumatis kezaliman pemimpin agama dimasa lampau.<sup>46</sup>

Dalam konteks ini, Nurcholish mengajukan etika dan moral transendental sebagai dasar seluruh dimensi kehidupan manusia termasuk didalamnya demokrasi. Seharusnya seluruh tingkah laku perorangan dalam rangka tanggungjawab sosialnya dilakukan dengan kesadaran transendental dan di atas dasar tumpuan bimbingan Ilahi<sup>47</sup>

Persoalan penting antara bidang religio-etis dalam bidang politik (atau bidang kehidupan “duniawi” manapun) menurut Nurcholish:

“bahwa dari segi etis, khususnya segi tujuan yang merupakan jawaban atau pertanyaan “untuk apa” tidak dibenarkan lepas dari pertimbangan nilai-nilai keagamaan. Atas dasar pertimbangan nilai-nilai keagamaan itu diharapkan tumbuh kegiatan politik bermoral tinggi atau berakhlak mulia. Inilah makna politik tidak dapat dipisahkan agama. Tetapi dalam hal susunan formal atau strukturnya serta segi-segi praktis dan teknisnya, politik adalah

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

wewenang manusia melalui pemikiran rasionalnya (yang dipandang sebagai suatu jenis ijtihad).<sup>48</sup>

Menurutnya keyakinan transenden dengan sendirinya menghancurkan tiranik<sup>49</sup> yang merupakan lawan dari demokrasi. Pendasaran ini penting pula artinya untuk menjawab segala kebuntuan atas pemaknaan yang diangkat terhadap kebebasan yang melekat dalam hak-hak asasi manusia, pluralisme dan instrumen-instrumen lain yang melekat dalam demokrasi. Hal ini berangkat dari paradigma yang dipergunakan Nurcholish dalam memandang realitas sosial kehidupan manusia yang menurutnya:

“Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon, al-insānu madaniyūn bi al thab'i*) sehingga tidak mungkin hidup dengan baik dalam isolasi. Dan persyaratan kehidupan sosial ialah adanya peraturan yang disepakati dan dipatuhi bersama. Peraturan itu dapat berupa ajaran keagamaan yang bersumber dari wahyu Ilahi, dapat pula dari hasil perjanjian antar sesama anggota masyarakat.<sup>50</sup>

Secara teoritis, agama dapat berperan dalam tiga bentuk. *Pertama*, agama bisa menjadi sumber legitimasi bagi kebijaksanaan pemerintah dan perilaku negara, baik dalam arti positif maupun negatif. *Kedua*, agama bisa berperan sebagai alat rekayasa untuk menciptakan *status quo* maupun perubahan sosial ditangan pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat, atau ditangan masyarakat untuk mempengaruhi pemerintah. *Ketiga*, agama bisa menjadi suatu ideologi kritik yang menyuarakan kepentingan masyarakat atau sebaliknya, menyuarakan kepentingan pemerintah yang mengkritik masyarakat.

<sup>48</sup> Nurcholish Madjid, “Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan, *Paramadina*, Volume I Nomor I, Juli-Desember 1998, hlm.49.

<sup>49</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Ketuhanan, Kemamusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta, Paramadina, 1992), hlm.118.

<sup>50</sup> Nurcholish Madjid, “Islam., hlm. 53.

Bila pengetahuan, sejarah dan peradaban tidak memiliki dasar legitimasi *transendental* maka bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi. Pengetahuan menjadi sekuler terlepas dari keterkaitan spiritualitas (*transendental*) dan mendorong manusia untuk menggunakannya untuk kepentingan temporer, jangka pendek dan relatif. Demikian pula sejarah dan peradaban yang terisolasi dari pandangan hidup *transenden* mengarahkan manusia pada pola hidup *permissive*. Bahwa dunia ini dibangun dari fundamen-fundamen materi dan akan bertahan sejauh fundamen-fundamen itu terkontruksi dengan begitu kuatnya. Dan akibatnya dunia fana ini dipahami sebagai tahap terakhir dari perjalanan sejarah panjang manusia.

Lebih lanjut Nurcholish mengkritik terhadap paradigma “kedaulatan rakyat” dalam demokrasi, menurutnya:

Dengan “kedaulatan rakyat” dalam demokrasi yakni kekuasaan rakyat. Namun menunjukkan adanya suatu konsep yang amat mendasar dibalik kata-kata “daulat” itu. Sebenarnya secara etimologis, perkataan Arab “*dawlah*” atau “*dulah*” mempunyai makna “giliran” atau “putaran”. (QS. Al-Hasyr, 59:7). Adanya masalah “giliran” itu ialah akibat dinamika “roda nasib” (*wheel of Portune*) yang selalu berputar tanpa henti, sehingga seseorang atau kelompok orang kadang kala berada di atas (berkuasa) dan kadang kala berada di bawah (dikuasai, dahulu malah diperbudak). Maka suatu pandangan yang amat mendasar terselip dibalik perkataan *dawlah* ialah bahwa kekuasaan itu tidak langgeng, karena roda nasib terus berputar. Kiranya demikianlah kenyataan perjalanan manusia sebagai hukum Tuhan yang pasti.<sup>51</sup>

Dimensi kerelatifan atas kedaulatan rakyat yang dilontarkannya, sebagai bentuk kesadaran tentang kemutlakan Tuhan dan kenisbian manusia, sekaligus sebagai bentuk kritik terhadap realitas berlakunya kedaulatan rakyat. Kerap kali diterjemahkan secara salah kaprah menjadi kekuasaan yang absolut. Misalnya

---

<sup>51</sup> Nurcholish Madjid., *Pintu-pintu..* hlm.98.

ungkapan “*fox populi fox dei*” (suara rakyat adalah suara Tuhan), ungkapan yang selalu dikumandangkan dalam aksi-aksi demonstrasi acapkali dijadikan alat legitimasi bagi pemaksaan kehendak kepentingan kelompok tertentu dan mengasumsikan rakyat selalu benar dan tidak dapat dikoreksi.

Pandangan yang dikemukakan Nurcholish tidak lepas dari perpanjangan tangan (*ekstension*) dari logika keislamannya yang inklusif. Paradigma yang digunakan, meminjam istilah Abdurrahman Wahid, *berangkat dari agama untuk memecahkan masalah-masalah bangsa*. Spirit keagamaan dengan landasan nilai-nilai Islam yang dimiliki Nurcholish, “menyinari” segala respon, pandangan dan kritiknya terhadap dinamika sosial-politik (*political change*).

Kita juga dapat menjumpainya, semisal, ketika Nurchilsh mengatakan bahwa cita-cita politik Islam adalah identik dengan cita-cita keindonesiaan dalam rangka mewujudkan kebaikan bersma (cita-cita kemanusiaan). Ungkapan yang lebih jelas ia mengatakan:

“Ajaran-ajaran universal Islam menyediakan bagi kaum muslim pandangan etika asasi untuk melandasi pilihan dan keputusan dalam tindakan hidup, termasuk dalam bidang sosial politik. Atas dasar etika asasi itu seorang muslim memilih suatu pandangan sosial politik yang dianggapnya paling menopang usaha mewujudkan cita-citanya, yakni kebaikan untuk semua. Untuk tujuan itu pula ia bekerjasama dengan orang-orang lain, dengan semangat kemanusiaan yang terbuka. Kerjasama dapat melahirkan perjanjian dan kesepakatan, sedangkan umat Islam adalah “mereka yang setia pada perjanjian bila mereka telah membuat perjanjian itu” (al-Baqarah, 2;177). Selanjutnya adalah kewajiban umat Islam untuk hidup sesuai dengan ajaran agamanya sebagaimana hal itu merupakan hak sah mereka yang dijamin oleh perjanjian, dan kewajiban keagamaan mereka pula untuk mengajak semua kelompok untuk melaksanakan perjanjian tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Ungkapan ini merupakan kesimpulan dari cita-cita politik Islam yang ingin diwujudkan dalam konteks Indonesia modern (masa depan). Lihat Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, hlm. 92-93.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka pembahasan dalam penelitian berjudul *Demokrasi Menurut Nurcholish Madjid* ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Demokrasi, dengan kekurangan disana-sini, adalah suatu warisan kemanusiaan yang tiada ternilai harganya, karena sampai sekarang belum diketemukan alternatif yang lebih baik. Letak keunggulan demokrasi ialah bahwa ia merupakan sistem yang mampu melalui dinamika internalnya, untuk mengadakan kritik ke dalam dan perbaikan-perbaikannya, berdasarkan prinsip keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen itulah salah satu ruh demokrasi yang paling sentral.

Demokrasi menurut Nurcholish Madjid didasarkan pada prinsip-prinsip: persamaan mutlak antara sesama manusia, keterbukaan dan kebebasan, keadilan sosial, pengakuan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum dan adanya mekanisme pertanggungjawaban.

Kebebasan yang dimaksudkan Nurcholish adalah seorang manusia harus dibiarkan dengan bebas bereksperimen dengan kebebasan nuraninya sendiri: kebebasan untuk menerima atau menolak sesuatu —baik dan buruk, benar dan salah— dengan kesediaan menanggung resikonya sendiri, juga baik dan buruk, bahagia dan sengsara. Sebab yang benar telah jelas berbeda dari yang



salah, yang sejati telah jelas berlainan dari yang palsu. Manusia, dalam suasana kebebasan dan kejujuran hati nuraninya, akan mampu membedakan, menangkap dan mengikuti mana yang benar dari yang salah.

Menurut Nurcholih Madjid, supremasi hukum juga dibutuhkan agar adanya sebuah standar norma bagi jalannya pemerintah dan pemerintah menjadi terkontrol. Prinsip-prinsip dasar dalam memperkuat supremasi hukum adalah berlangsungnya proses hukum yang adil, berpihak pada yang benar dengan tidak memandang dari golongan manapun, dan tidak menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk memperlakukan hukum.

Demokrasi sebagai produk ikhtiar manusia, menurut Nurcholish menghendaki pendasarannya di atas sebuah ideologi terbuka (*open ideology*) yakni ideologi yang tidak dirumuskan penjabaran rincinya “sekali dan untuk selamanya” (*once and for all*).

Menurut Nurcholish Madjid demokratisasi menuntut adanya “kesengajaan” (*deliberation*) atau perencanaan (*planning*), bukan menyerahkan begitu saja pada proses alam atau secara kebetulan (*by accident*), tanpa itu, perwujudan demokrasi dalam sebuah negara bisa terlalu lama dan tidak terkontrol.

Untuk mengawal pemerintahan yang demokratis, oposisi dibutuhkan untuk *chek and balance*, menghindari kebenaran monolitik dan *accountability public*. Gagasannya tertuang dalam jargon “oposisi loyal” yang merupakan hasil antitesanya dari demarkasi antara oposisi (*obyektif*) dan oposisionalisme (*subyektif*). Follow-up dari gagasannya ini adalah oposisi yang dilembagakan melalui partai-partai politik. Oposisi yang dilakukan harus tetap berpegang

teguh kepada aturan-main yang telah disepakati dalam demokrasi, bersifat *konstruktif* bukan *dekonstruktif*.

Apa yang dicita-citakan dalam demokrasi menurut Nurcholish tidak lepas dari cita-cita terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) itu sendiri. Pendasarannya pada jiwa *madaniyyah* (*civility*) yaitu sikap kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selamanya benar dan tidak ada suatu jawaban yang selamanya benar atas suatu masalah.

2. Kritik Nurcholish Madjid terhadap demokrasi, bahwa demokrasi tanpa bimbingan nilai instrinsik, etika dan moral hanya menghantarkan manusia pada kebaikan negatif (*negative good*). Seharusnya seluruh tingkah laku perorangan dalam rangka tanggungjawab sosialnya dilakukan dengan kesadaran transendental dan di atas dasar tumpuan bimbingan Ilahi. Menurutnya keyakinan transenden dengan sendirinya menghancurkan tiranik yang merupakan lawan dari demokrasi. Atas dasar adanya pertimbangan nilai-nilai keagamaan itu diharapkan tumbuh kegiatan politik bermoral tinggi atau berakhlak mulia, dalam kaitan inilah makna politik tidak dapat dipisahkan agama.
3. *Prototype* pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid, merupakan perpanjangan tangan (*ekstension*) dari logika keislamannya yang inklusif. Komitmen keislaman ditunjukkannya melalui komitmen keindonesiaan. Bagi Nurcholish, nilai-nilai agama dapat berperan menyinari segi-segi kehidupan manusia di dunia. Gagasan keislaman dan keindonesiaan, merupakan bentuk aplikasi artikulasi nilai Islam pada dataran sosiologis. Sementara itu, perumusannya

tentang nilai-nilai etis, kemanusiaan dan universalitas sebagai hasil interpretasinya terhadap al-Qur'an berbicara pada dataran normativitasnya.

## B. Saran-saran

Memperhatikan sumbangan yang diberikan oleh Nurcholish Madjid tentang demokrasi, maka disini dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Demokrasi dengan sifat ideologi terbukannya (*open ideology*) tentunya tidak "immun" dikaji dari beragam perspektif. Karena itu, *self-criticism* tertentu: sebagaimana perdebatan yang cukup aktual dalam wacana demokrasi salah satunya adalah apakah nilai-nilai agama bertentangan atau mendukung demokrasi cukup ramai diperbincangkan dikalangan pemikir muslim (khususnya) dan agamawan pada umumnya. Apakah agama ditangan pemeluknya memiliki "elstisitas" dalam merespon perubahan-perubahan dan problem-problem kemanusiaan.
2. Kaitannya dengan IAIN sebagai institusi pendidikan berbasis agama lalu menjadi jelas. IAIN justeru didorong oleh semangat profetik agama, harus turut mewujudkan kritisisme terhadap wacana-wacana yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat. Agar disiplin ilmu yang diterapkan menjadi operasional, responsif dan kritis terhadap kecenderungan perubahan-perubahan yang terus terjadi. Bukankah aspek kemanfaatan dari sebuah ilmu menjadi lebih penting daripada makna formalitasnya. Toh pada akhirnya selepas studi, insan-insan akademis akan kembali pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi Primer

Madjid, Nurcholish

- 1992 *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Jakarta: Paramadina.
- 1995 *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- 1997 *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina
- 1997 *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina
- 1998 *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Keagamaan*, Jakarta: Paramadina
- 1999 *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina

### B. Referensi Sekunder

Abdillah, Masykuri

- 2000 *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana

Alfian,

- 1996 *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta; Gramedia.

Arief, Andi dan Patria, Nezar

- 1999 *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Apter, David E.

- 1996 *Pengantar Analisa Politik*, terj. Setiawan Abadi, Jakarta: LP3EA.

Ali, Fachry

- 1984 "Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik," Jakarta: Pustaka Antara.

- 1998 "Kata Pengantar: Intelektual, Pengaruh Pemikiran dan Lingkungannya, Butir-butir Catatan untuk Nurcholish", dalam Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta, Paramadina.
- Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris  
1994 *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius
- Barton, Greg  
1999 *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, Terj. Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina.
- Bertens, K  
1999 *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius
- Budiardjo, Miriam  
1988 *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Budiman, Arief  
1996 *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia.
- Castles, Lance dan Feith, Herbert, editor  
1998 *Pemikiran Politik Indonesia 1945-* terjemahan. Min Yubhaar Jakarta: LP3ES.
- Dahl, Robert A.  
1992 *Demokrasi dan para Pengkritiknya*, terj. A. Rahman Zainuddin Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.  
  
1985 *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, terj. Sahat Simamora, Jakarta: Rajawali.
- Duverger, Maurice  
1996 *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dhakidae, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Effendy, Bahtiar  
1998 *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Fatah, Eep Saefullah  
1994 *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- 2000 *Zaman Kesempatan: Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca-Orde Baru*, Bandung: Mizan.
- Gould, Carol C  
1993 *Demokrasi Ditinjau Kembali*, terj. Samodra Wibawa Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hikam, Muhammad AS.  
1995 *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES.
- Huntington, Samuel  
1991 *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, terj. Asril Marjohan, Jakarta: Gramedia.
- Hook, Sidney  
1989 "Demokrasi: Sebuah Tinjauan Umum", *Menegakkan Demokrasi: Pandangan Sejumlah Tokoh dan kaum Muda Mengenai Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Kelompok Studi Indonesia.
- Malik, Djamaluddin Dedy dan Ibrahim, Subandy Idi  
1997 *Zaman Baru Islam Indonesia*, Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Mannheim, Karl  
1991 *Ideologi dan Utopia: Menyingkap kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius.
- Nadroh, Siti  
1999 *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: Rajagrafindo
- Natsir, Muhammad  
1973 "Persatuan Agama dengan Negara" dalam *Capita Selecta*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Raharjo, Dawam M.  
1999 *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES kerjasama LSAF.  
1999 "Negara dan Strategi Pemberdayaan Lembaga-lembaga Keagamaan, Kewirausahaan dan Hukum Sebagai elemen masyarakat madani: Analisis Ekonomi-Politik" M. Deden Ridwan (ed.) *Pembangunan Masyarakat Madani dan Tantangan* Jakarta; LSAF-Taf.
- Simbolon, T Parakitri (penyadur)

1996 *Politik Kerakyatan Menurut Machiavelli(discorsi)*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1996.

Sitompul, Agussalim

1997 *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.

Soemardjan, Selo

1984 "Peranan Cendekiawan dalam Pembangunan Nasional", *Cendekiawan dan Politik*, penyunting: Aswab Mahasin dan Ismed Nasir, Jakarta: LP3ES

Suseno, Magnis Franz

1999 *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia

Tim Dosen Fakultas Filsafat UGM

1996 *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty bekerjasama dengan YP Fakultas UGM.

Voll, John O dan Esposito, John L

1999 *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. oleh Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.

## 2. Jurnal, Majalah, Koran, Tulisan Tidak Diterbitkan

Ali, Fachry

2000 "Nurcholish Madjid sebagai "Guru Bangsa", *Kompas*, 28 Juni.

Hidayat, S

1999 "Pemilu, Partisipasi Politik, dan Perjuangan Kepentingan Elite" *Kompas*, 24 April.

Madjid, Nurcholish

1993 "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Quran", *Islamika*, No. 2, Oktober-Desember, hlm. 23.

1996 "Kultur Politik Orde Baru: Prospek Demokratisasi, HAM, dan Posisi "Civil Society", *Media Indonesia*, 12 Oktober

1997 "Kelangsungan dan Peningkatan Pembangunan Bangsa dalam Era Reformasi," Makalah Klub Kajian Agama (KKA) Paramadina, Jakarta, 18 September, hlm. 15-16.

- 1998 "Islam dan Politik: Suatu tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan, *Paramadina*, Volume I Nomor I, Juli-Desember, hlm. 49.
- Noer, Deliar  
1980 "Perkembangan Demokrasi Kita", dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: Seri Prisma.
- Rahardjo, Dawam M.  
1993 "Risalah Cendekiawan Muslim", *Islamika*, No. 1, Juli-September, hlm. 42.
- Roem, Muhammad -Madjid, Nurcholish  
1993 "Tidak Ada Negara Islam, Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Mohammad Roem", *Islamika*, No.1 Juli-September, hlm. 69-89
- 
- 2000 "Agama dan Negara", *Majalah Forum*, edisi khusus, No. 39, 31 Desember., hlm.90-1.
- 
- 2000 "Lebih Jauh dengan Nurcholish Madjid", *Kompas*, 22 Oktober.



## CURICULUM VITAE

NAMA LENGKAP : Zaki Hilmi  
TEMPAT & TANGGAL LAHIR : Bekasi, 6 Desember 1973  
AGAMA : Islam  
ALAMAT : Jl. Dr. Setia Budi 93/94 Pilar Barat  
Cikarang Bekasi Jawa Barat 17530

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. TINGKAT DASAR : SDN Cikarang I, Cikarang, Bekasi,  
Jawa Barat (lulus 1986)
2. TINGKAT LANJUT PERTAMA : MTs. Salafiyah, Babakan Ciwaringin,  
Cirebon Jawa Barat (lulus tahun 1989)
3. TINGKAT LANJUT ATAS : MA. HM. Tri Bhakti, Lirboyo, Kediri  
(lulus tahun 1994)

### ORANG TUA:

NAMA AYAH : H. Baidhowi  
PEKERJAAN : Wiraswasta  
NAMA IBU : H. R. Faiqoh  
PEKERJAAN : Wiraswasta  
ALAMAT : Jl. Dr. Setia Budi 93/94 Pilar Barat  
Cikarang Bekasi Jawa Barat 17530

Demikian riwayat hidup ini ditulis dengan sejujur-sejujurnya

Yogyakarta, 7 April 2001

**Zaki Hilmi**